



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **15** TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
PENGELOLA POLITEKNIK OLAHRAGA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan Politeknik Olahraga Indonesia perlu ditunjuk Pengelola Politeknik Olahraga Indonesia guna melakukan penataan, pengelolaan dan manajemen organisasi kelembagaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Politeknik Olahraga Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PENGELOLA POLITEKNIK OLAHRAGA INDONESIA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Pengelola Politeknik Olahraga Indonesia yang selanjutnya disebut Pengelola POI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengelola POI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, bertugas untuk:

- a. melakukan penataan organisasi Politeknik Olahraga Indonesia;
- b. melakukan pengelolaan kelembagaan yang meliputi; administrasi umum, tenaga kependidikan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan,

barang milik negara, perencanaan, keuangan, kepegawaian, komunikasi publik, organisasi dan tata laksana; dan

- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi akademik, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan dosen, dan kerja sama.

KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA selama 6 (enam) bulan terhitung mulai ditetapkan Keputusan Menteri ini dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Pengelola POI bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Politeknik Olahraga Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli, Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Humas dan Hukum; Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Plh. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **7 Februari** 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **15** TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PENGELOLA POLITEKNIK
OLAHRAGA INDONESIA

SUSUNAN PENGELOLA
POLITEKNIK OLAHRAGA INDONESIA

No	NAMA	JABATAN
1	Heru Bramoro	Direktur
2	Yayan Rubaeni	Wakil Direktur Bidang Akademik
3	Rifki Mochtar	Wakil Direktur Bidang Kelembagaan
4	Risdiamon	Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI